



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yohanes Frikadus Nebo Koten Alias Fiki;
2. Tempat lahir : Lamaojan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 25 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamaojan RT 006 RW 002, Desa Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Florentinus Bala Sogen Alias Flori;
2. Tempat lahir : Lamaojan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 18 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamaojan RT 006 RW 002, Desa Bahinga, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2023, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya yaitu: Paulus Randy Domaking, S.H yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Lembata yang beralamat di JL. Longser, Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 23 November 2023 dibawah register nomor: 60 / SK / Pid.B / 2023 / PN.Lrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lrt tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lrt tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I YOHANES FRIKADUS NEBO KOTEN Alias FIKI dan Terdakwa II FLORENTINUS BALA SOGEN Alias FLORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2.- -Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I YOHANES FRIKADUS NEBO KOTEN Alias FIKI dan Terdakwa II FLORENTINUS BALA SOGEN Alias FLORI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;**
- 3.-----Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tidak mengajukan pembelaan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa jujur dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Keluarga korban sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I YOHANES FRIKADUS NEBO KOTEN Alias FIKI dan Terdakwa II FLORENTINUS BALA SOGEN Alias FLORI, pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 03.25 WITA dan sekitar pukul 03.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat bertempat di dalam tenda acara sambut baru di halaman rumah saudara DION MARAN dan pada Lorong Semenisasi dalam wilayah Desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, atau pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang mengadili perkara "**dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi YOHANES LADO KOTEN hingga mengakibatkan luka-luka**". perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Saksi Korban YOHANES LADO KOTEN dan saksi RIKARDUS OLA GEHAK pergi ke acara sambut baru yang berada di rumah saudara DION MARAN yang berada di wilayah Desa Lamatutu, Kec. Tanjung Bunga, Kab.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lrt



Flores Timur. Sesampainya di lokasi tersebut pada pukul 21.00 WITA, saksi Korban bersama saksi RIKARDUS OLA GEHAK langsung bergabung menikmati acara dengan minum-minuman keras berjenis arak. Kemudian saat Saksi Korban sedang duduk didekat meja operator musik yang berada di luar tenda, tiba-tiba terjadi keributan di dalam tenda dan ada yang melempar batu ke arah Saksi Korban namun tidak mengetahui siapa yang melempar batu tersebut. bahwa saat Saksi Korban hendak masuk ke dalam tenda untuk mencari tahu siapa yang melemparnya, tiba-tiba datang Terdakwa I dan Terdakwa II menemui Saksi Korban dengan posisi saling berhadapan, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Saksi Korban "Kamu yang pukul saya?" dan dijawab oleh Saksi Korban, "saya tidak pukul". Namun Terdakwa I langsung memukul menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban lari menuju arah lorong semenisasi, namun tetap dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat mengejar Terdakwa I menendang Saksi Korban mengenai bagian belakang tubuh Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh. Setelah Saksi Korban terjatuh, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melakukan kekerasan kepada Saksi Korban dengan cara sebagai berikut:

- 1) Terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang terkepal secara berulang kali dan mengenai bagian muka, kepala, punggung belakang dari Saksi Korban, Terdakwa I juga menginjak Saksi Korban menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara berulang mengenai bagian muka dan bagian belakang dari tubuh Saksi Korban. Terdakwa I juga melakukan kekerasan menggunakan lutut kanan yang mengenai bagian telinga Saksi Korban, selain itu juga Terdakwa I juga memukul menggunakan kayu kukun, batu dan bambu yang mengenai bagian muka, kepala dan punggung dari Saksi Korban.
 - 2) Terdakwa II memukul menggunakan tangan yang terkepal secara berulang mengenai bagian muka, telinga kanan dari Saksi Korban. Kemudian Terdakwa II juga menginjak menggunakan kakinya berulang kali mengenai bagian belakang tubuh Saksi Korban, selain itu Terdakwa II juga memukul menggunakan kayu kukun dan batu mengenai bagian kepala dan bagian belakang tubuh Saksi Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Korban mengalami bengkak dan memar pada mata kiri, mata kiri sulit dibuka perdarahan aktif, bengkak dan memar pada mata kanan, mata kanan sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka perdarahan aktif, luka lecet diantara kedua mata perdarahan aktif, memar pada belakang telinga kiri dan kanan, luka lecet di pinggang kiri perdarahan aktif, beberapa luka lecet dipunggung perdarahan aktif, luka lecet dilengan kiri bawah perdarahan aktif dan luka lecet dipunggung tangan kiri. hal ini juga diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16 / 27 / X / 2023, tanggal 03 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSEPHINA PAULA BENGA TAPOWOLO, Dokter pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I YOHANES FRIKADUS NEBO KOTEN Alias FIKI dan Terdakwa II FLORENTINUS BALA SOGEN Alias FLORI, pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 03.25 WITA dan sekitar pukul 03.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat bertempat di dalam tenda acara sambut baru di halaman rumah saudara DION MARAN dan pada Lorong Semenisasi dalam wilayah Desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, atau pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang mengadili perkara "**melakukan penganiayaan terhadap saksi YOHANES LADO KOTEN**". perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Saksi Korban YOHANES LADO KOTEN dan saksi RIKARDUS OLA GEHAK pergi ke acara sambut baru yang berada di rumah saudara DION MARAN yang berada di wilayah Desa Lamatutu, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur. Sesampainya di lokasi tersebut pada pukul 21.00 WITA, saksi Korban bersama saksi RIKARDUS OLA GEHAK langsung bergabung menikmati acara dengan minum-minuman keras berjenis arak. Kemudian saat Saksi Korban sedang duduk didekat meja operator musik yang berada di luar tenda, tiba-tiba terjadi keributan di dalam tenda dan ada yang melempar batu ke arah Saksi Korban namun tidak mengetahui siapa yang melempar batu tersebut. bahwa saat Saksi Korban hendak masuk ke dalam tenda untuk mencari tahu siapa yang melemparnya, tiba-tiba datang Terdakwa I dan Terdakwa II menemui Saksi Korban dengan posisi saling berhadapan, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Saksi Korban "Kamu yang pukul saya?" dan dijawab oleh Saksi Korban, "saya tidak pukul". Namun Terdakwa I langsung memukul menggunakan tangan sebanyak 1

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lrt



(satu) kali mengenai bagian belakang kepala Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban lari menuju arah lorong semenisasi, namun tetap dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat mengejar Terdakwa I menendang Saksi Korban mengenai bagian belakang tubuh Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh. Setelah Saksi Korban terjatuh, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melakukan kekerasan kepada Saksi Korban dengan cara sebagai berikut:

1) Terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang terkepal secara berulang kali dan mengenai bagian muka, kepala, punggung belakang dari Saksi Korban, Terdakwa I juga menginjak Saksi Korban menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara berulang mengenai bagian muka dan bagian belakang dari tubuh Saksi Korban. Terdakwa I juga melakukan kekerasan menggunakan lutut kanan yang mengenai bagian telinga Saksi Korban, selain itu juga Terdakwa I juga memukul menggunakan kayu kukun, batu dan bambu yang mengenai bagian muka, kepala dan punggung dari Saksi Korban.

2) Terdakwa II memukul menggunakan tangan yang terkepal secara berulang mengenai bagian muka, telinga kanan dari Saksi Korban. Kemudian Terdakwa II juga menginjak menggunakan kakinya berulang kali mengenai bagian belakang tubuh Saksi Korban, selain itu Terdakwa II juga memukul menggunakan kayu kukun dan batu mengenai bagian kepala dan bagian belakang tubuh Saksi Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Korban mengalami bengkak dan memar pada mata kiri, mata kiri sulit dibuka perdarahan aktif, bengkak dan memar pada mata kanan, mata kanan sulit dibuka perdarahan aktif, luka lecet diantara kedua mata perdarahan aktif, memar pada belakang telinga kiri dan kanan, luka lecet di pinggang kiri perdarahan aktif, beberapa luka lecet dipunggung perdarahan aktif, luka lecet dilengan kiri bawah perdarahan aktif dan luka lecet dipunggung tangan kiri. hal ini juga diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16 / 27 / X / 2023, tanggal 03 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSEPHINA PAULA BENGA TAPOWOLO, Dokter pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanes Lado Koten, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa karena terkait masalah penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 03.25 WITA dan sekitar pukul 03.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat bertempat di dalam tenda acara sambut baru di halaman rumah saudara DION MARAN dan pada Lorong Semenisasi dalam wilayah Desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Saksi hadir bersama Saksi II;
- Bahwa pada saat itu, saksi hadir diacara pesta sambut baru;
- Bahwa Terdakwa I YOHANES FRIKADUS NEBO KOTEN Alias FIKI dan Terdakwa II FLORENTINUS BALA SOGEN Alias FLORI, pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 03.25 WITA dan sekitar pukul 03.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat bertempat di dalam tenda acara sambut baru di halaman rumah saudara DION MARAN dan pada Lorong Semenisasi dalam wilayah Desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, atau pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang mengadili perkara "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi YOHANES LADO KOTEN hingga mengakibatkan luka-luka". perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Saksi Korban YOHANES LADO KOTEN dan saksi RIKARDUS OLA GEHAK pergi ke acara sambut baru yang berada di rumah saudara DION MARAN yang berada di wilayah Desa Lamatutu, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur. Sesampainya di lokasi tersebut pada pukul 21.00 WITA, saksi Korban bersama saksi RIKARDUS OLA GEHAK langsung bergabung menikmati acara dengan minum-minuman keras berjenis arak. Kemudian saat Saksi Korban sedang duduk didekat meja operator musik yang berada di luar tenda, tiba-tiba terjadi keributan di dalam tenda dan ada yang melempar batu ke arah Saksi Korban namun tidak mengetahui siapa yang melempar batu tersebut. bahwa saat Saksi Korban hendak masuk ke dalam tenda untuk mencari tahu siapa yang melemparnya, tiba-tiba datang Terdakwa I dan Terdakwa II menemui Saksi Korban dengan posisi saling berhadapan,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lrt



kemudian Terdakwa I bertanya kepada Saksi Korban "Kamu yang pukul saya?" dan dijawab oleh Saksi Korban, "saya tidak pukul". Namun Terdakwa I langsung memukul menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban lari menuju arah lorong semenisasi, namun tetap dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat mengejar Terdakwa I menendang Saksi Korban mengenai bagian belakang tubuh Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh. Setelah Saksi Korban terjatuh, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melakukan kekerasan kepada Saksi Korban dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang terkepal secara berulang kali dan mengenai bagian muka, kepala, punggung belakang dari Saksi Korban, Terdakwa I juga menginjak Saksi Korban menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara berulang mengenai bagian muka dan bagian belakang dari tubuh Saksi Korban. Terdakwa I juga melakukan kekerasan menggunakan lutut kanan yang mengenai bagian telinga Saksi Korban, selain itu juga Terdakwa I juga memukul menggunakan kayu kukun, batu dan bambu yang mengenai bagian muka, kepala dan punggung dari Saksi Korban.
- Terdakwa II memukul menggunakan tangan yang terkepal secara berulang mengenai bagian muka, telinga kanan dari Saksi Korban. Kemudian Terdakwa II juga menginjak menggunakan kakinya berulang kali mengenai bagian belakang tubuh Saksi Korban, selain itu Terdakwa II juga memukul menggunakan kayu kukun dan batu mengenai bagian kepala dan bagian belakang tubuh Saksi Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Korban mengalami bengkak dan memar pada mata kiri, mata kiri sulit dibuka perdarahan aktif, bengkak dan memar pada mata kanan, mata kanan sulit dibuka perdarahan aktif, luka lecet diantara kedua mata perdarahan aktif, memar pada belakang telinga kiri dan kanan, luka lecet di pinggang kiri perdarahan aktif, beberapa luka lecet dipunggung perdarahan aktif, luka lecet dilengan kiri bawah perdarahan aktif dan luka lecet dipunggung tangan kiri. hal ini juga diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16 / 27 / X / 2023, tanggal 03 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSEPHINA PAULA BENGA TAPOWOLO, Dokter pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.
- Bahwa yang memukul Saksi di tempat pesta tersebut adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada didalam tenda tersebut Terdakwa 1 memukul Saksi sebanyak 1 kali lalu Saksi lari keluar tenda dan dikejar oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan memukul saksi dilorong tersebut;
- Bahwa saat diluar tenda tersebut, tidak ada yang melihat Terdakwa memukul Saksi karena agak gelap;
- Bahwa pada saat diluar tenda tersebut ada yang mengejar Saksi dengan kayu dan memukul Saksi menggunakan kayu tersebut lalu Saksi jatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi mengenai bagian Kepala, tulang, pinggang, leher dan bagian mata;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi sempat pingsan dan dibagunkan oleh saksi II;
- Bahwa Saksi merasakan dipukul menggunakan batu, kayu kukung, banbu dan menggunakan genggam tangan
- Bahwa pada saat Saksi dipukul tidak ada yang menghalau atau menghadang untuk memberhentikan pukulan tersebut;
- Bahwa setelah dipukul biaya pengobatan ditanggung oleh kakak Saksi dan dari keluarga korban datang meminta maaf tetapi Saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa luka-luka tersebut 2 bulan lebih baru sembuh sedangkan dimata sembuh 1 bulan lebih dahulu;
- Bahwa pada bagian mata saksi merasa tidak dapat melihat;
- Bahwa Saksi sendiri yang berusaha buang air dan makan;
- Bahwa Saksi ketempat pesta tersebut bersama Saksi 2 dan 4 teman lainnya, dan Saksi duduk bersama Saksi 2 tetapi 4 teman lainnya duduk di tempat oparetor music;
- Bahwa batu tersebut datang dari arak samping kanan saksi;
- Bahwa posisi tempat pesta tersebut berada dipinggir jalan;
- Bahwa batu yang dilempar tersebut mengenai bagian kepala belakang saksi;
- Bahwa pada saat dilempat tersebut Saksi sedang berdiri dan saksi melihat Terdakwa lagi duduk agak jauh dari saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak minum alcohol;
- Bahwa setelah kepala berdarah lalu Saksi membuka baju dan membersihkan darah tersebut menggunakan baju lalu saksi masuk ke tenda untuk memanggil Saksi II;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa diluar tenda pada saat Saksi lari;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa saat Terdakwa memukul Saksi sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Sebelum Saksi dipukul tersebut, Saksi sempat berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dipukul tersebut, Saksi ditendang terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menendang saksi;
- Bahwa Korban jatuh lalu dipukul dengan posisi jatuh miring dan tidak lihat siap yang memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dapat undangan di tempat pesta tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan orang disekitar tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa Saksi ketempat pesta tersebut sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa seblumnya saksi tidak pernah memukul orang;
- Bahwa Saksi ketempat pesta hanya ikut ramai;
- Bahwa Saksi minum alkohol 3 sampai 4 botol;
- Bahwa sebelumnya Saksi berada diluar tenda pesta tetapi ketika ada rebut didalam tenda pesta lalu Saksi masuk dan pada sat saksi berada didalam tenda pesta saksi dilempar lalu saksi lari keluar tenda;
- Bahwa yang duduk ditempat opreter music tersebut ada 3 sampai 4 orang;
- Bahwa Saksi sempat minum ditempat lain batu menuju ke tenda pesta;
- Bahwa pada saat ada keributan ditenda pesta tersebut Saksi lari masuk utntuk meleraai tetapi saksi dilempari batu;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang memegang kayu dan batu
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa 2 (dua) kali datang kerumah Saksi tetapi Saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirka kepersidangan ini karena terkait masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adala Terdakwa I dan Tetedakwa II;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 03.25 WITA dan sekitar pukul 03.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat bertempat di dalam tenda acara sambut baru di halaman

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudara DION MARAN dan pada Lorong Semenisasi dalam wilayah Desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur,

- Bahwa awalnya Saksi berada didalam tenda pesta lalu kabur karena ditenda pesta ada kacau;
- Bahwa Saksi keluar dari tenda pesta tersebut karena saksi kena lemparan batu dikepala sehingga Saksi keluar tenda untuk membersihkan darah;
- Bahwa pada saat Saksi berada didalam tenda pesta tersebut, Para Terdakwa tidak menemui Saksi;
- Bahwa pada saat saksi berada diluar tenda, Terdakwa 1 bertanya kepada saksi, bahwa Saksi yang memukul Terdakwa fan Saksi menjawab tidak pukul lalu Saksi menuju ke tenda lalu Terdakwa mengejar Saksi dan memukul dari arah belakang dan menendang Saksi;
- Bahwa Saksi dipukul oleh para Terdakwa mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memukul Saksi dari belakang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul Saksi kecuali Para Terdakwa yang memukul Saks dan pada saat dilorong semenisasi tersebut Terdakwa 1 menendang Saksi dari belakang;
- Bahwa pada saat Saksi dipukul dibagian muka lalu Saksi tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa pada saat Saksi dipukul tersebut kondisi lorong semenisasi tersebut agak gelap;
- Bahwa pada saat Saksi dipukul tersebut, tidak ada orang yang melewati lorong semenisasi tersebut;
- Bahwa Saksi II datang meleraai pada saat Saksi sudah pingsan;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa I memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang salah, yang salah adalah bahwa Saksi Korban menyatakan tidak ada masalah antara pelaku dengan Para Terdakwa, yang sebenarnya ada masalah karena Saksi Korban terlebih dahulu memulai masalah dengan memukul kepala dari Terdakwa I;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa II memberikan ada keterangan yang benar dan ada yang salah, yang salah adalah Saksi menyatakan Terdakwa II datang lalu menendang Saksi Korban tetapi Terdakwa II tidak menendang;
- Terhadap pendapat yang diberikan oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya yang telah diberikan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lrt



2. **Rikardus Ole Gehak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa karena terkait masalah penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 03.25 WITA dan sekitar pukul 03.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat bertempat di dalam tenda acara sambut baru di halaman rumah saudara DION MARAN dan pada Lorong Semenisasi dalam wilayah Desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi hadir bersama Saksi Korban dan teman-teman;
- Bahwa pada saat itu, saksi hadir diacara pesta sambut baru;
- Bahwa Terdakwa I YOHANES FRIKADUS NEBO KOTEN Alias FIKI dan Terdakwa II FLORENTINUS BALA SOGEN Alias FLORI, pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 03.25 WITA dan sekitar pukul 03.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat bertempat di dalam tenda acara sambut baru di halaman rumah saudara DION MARAN dan pada Lorong Semenisasi dalam wilayah Desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Saksi Korban YOHANES LADO KOTEN dan saksi RIKARDUS OLA GEHAK pergi ke acara sambut baru yang berada di rumah saudara DION MARAN yang berada di wilayah Desa Lamatutu, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur. Sesampainya di lokasi tersebut pada pukul 21.00 WITA, saksi Korban bersama saksi RIKARDUS OLA GEHAK langsung bergabung menikmati acara dengan minum-minuman keras berjenis arak. Kemudian saat Saksi Korban sedang duduk didekat meja operator musik yang berada di luar tenda, tiba-tiba terjadi keributan di dalam tenda dan ada yang melempar batu ke arah Saksi Korban namun tidak mengetahui siapa yang melempar batu tersebut. bahwa saat Saksi Korban hendak masuk ke dalam tenda untuk mencari tahu siapa yang melemparnya, tiba-tiba datang Terdakwa I dan Terdakwa II menemui Saksi Korban dengan posisi saling berhadapan, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Saksi Korban "Kamu yang pukul saya?" dan dijawab oleh Saksi Korban, "saya tidak pukul". Namun Terdakwa I langsung memukul menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban lari menuju arah lorong semenisasi, namun tetap dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat mengejar Terdakwa I menendang Saksi Korban mengenai bagian belakang tubuh Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh. Setelah Saksi Korban terjatuh, Terdakwa I dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lrt



Terdakwa II kembali melakukan kekerasan kepada Saksi Korban dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang terkepal secara berulang kali dan mengenai bagian muka, kepala, punggung belakang dari Saksi Korban, Terdakwa I juga menginjak Saksi Korban menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara berulang mengenai bagian muka dan bagian belakang dari tubuh Saksi Korban. Terdakwa I juga melakukan kekerasan menggunakan lutut kanan yang mengenai bagian telinga Saksi Korban, selain itu juga Terdakwa I juga memukul menggunakan kayu kukun, batu dan bambu yang mengenai bagian muka, kepala dan punggung dari Saksi Korban.
- Terdakwa II memukul menggunakan tangan yang terkepal secara berulang mengenai bagian muka, telinga kanan dari Saksi Korban. Kemudian Terdakwa II juga menginjak menggunakan kakinya berulang kali mengenai bagian belakang tubuh Saksi Korban, selain itu Terdakwa II juga memukul menggunakan kayu kukun dan batu mengenai bagian kepala dan bagian belakang tubuh Saksi Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Korban mengalami bengkak dan memar pada mata kiri, mata kiri sulit dibuka perdarahan aktif, bengkak dan memar pada mata kanan, mata kanan sulit dibuka perdarahan aktif, luka lecet diantara kedua mata perdarahan aktif, memar pada belakang telinga kiri dan kanan, luka lecet di pinggang kiri perdarahan aktif, beberapa luka lecet dipunggung perdarahan aktif, luka lecet dilengan kiri bawah perdarahan aktif dan luka lecet dipunggung tangan kiri.
- Bahwa yang memukul Saksi di tempat pesta tersebut adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman dan Saksi korban datang ditempat pesta tersebut sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa pesta tersebut sempat tutup lalu dibuka lagi sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa pada saat posisi saksi lagi duduk minum dalam tenda pesta sedangkan posisi Korban berada dibelakang saksi;
- Bahwa saat berada didalam tenda tersebut, Saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa pada saat diluar tenda tersebut Saksi tahu Korban ipukul oleh para Terdakwa dan Saksi sempat meleraikan dan sempat mengatakan jagan pukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut memukul Korban tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang memukul Korban hanya 2 orang yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi sempat kenal dengan Para Terdakwa karena bertetangga;;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa memukul menggunakan batu, kayu kukung, bambu mengeai kepala, tangan, badan dan tangan sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka;
- Bahwa penggeroyokan terhadap korban berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa pada saat Saksi meleraai tersebut, Saksi tidak dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang sendiri meleraai;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa besoknya Saksi menjenguk Korban setelah korban pulang dari Puskesmas;
- Bahwa kayu dan batu yang dipakai untuk memukul Korban tersebut ditinggalkan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa di tempat kejadian perkara tersebut ada batu dan kayu sehingga para Terdakwa dengan muda mengambil batu dan kayu tersebut;
- Bahwa Korban mrngalami lka-luka di bagian kepala, muka, mata lebam dan pada bagian pinggang;
- Bahwa Korban jatuh pingsan selama 3 menit dan posisi kepala masih berdarah, lalu sadar, bangun dan lari menghindar dari pukulan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa memukul Korban dengan posisi tangan menggenggam menggunakan batu, bamboo dan kayu kukung;
- Bahwa Para Terdakwa memukul berulang-ulang kali;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul Korban;
- Bahwa kayu tersebut sebesar genggam tangan orang dewasa dan batu juga sebesar genggam oang dewasa dan dipukul berulang-ulang kali;
- Bahwa yang pukul menggunakan batu tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tetapi awal pukul menggunakan batu baru dilanjutkan dengan menggunakan kayu;
- Bahwa korban tidak ikut minum alcohol;
- Bahwa pada saat itu pesta sambut baru;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uandangan;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman berjumlah 6 (enam) orang;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama teman-teman ke tempat pesta pukul 19.00 WITA;
- Bahwa pada saat ke tempat pesta tersebut Saksi belum mabuk;
- Bahwa ditempat pesta tersebut Saksi belum mabuk
- Bahwa Saksi bersama teman-teman minum alkohol 3 sampai 4 botol;
- Bahwa pukul 22.00 WITA pesta tersebut ditutup karena disuruh oleh pihak keamanan;
- Bahwa Saksi rencana mau pulang tetapi karena ditenda pesta masih ada music sehingga tidak jadi pulang;
- Bahwa Saksi berada di tenda pesta lagi duduk ditempat sound;
- Bahwa Saksi melihat Korban masuk kedalam tenda pesta;
- Bahwa Saksi tidak atahu alasan korban dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Korban dipukul diluar tenda dilorong semenisasi tersebut Saksi melihat Para Terdakwa memukul Korban menggunakan batu dan kayu kukung dan banbu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 2 memukul menggunakan kayu kukung;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Waibao di Riangpuho sedangkan orangtua Korban tinggal di Larantuka dan orangtua Korban tinggal di Riangpuho sehingga sering ke Riangpuho;;
- Bahwa Saksi munim alkohol sekitar 3 sampai 4 botol tetapi belum mabuk;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 1 memukul Korban di belakang dan di punggung sedangkan dibagian muka Terdakwa 1 mukul menggunakan tangan;;
- Bahwa kejadian pada saat itu Para Terdakwa memukul Korban diluar Tenda pesta;
- Bahwa karena Para Terdakwa sudah capek;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapirka kepersidangan ini karena terkait masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adala Terdakwa I dan Tetedakwa II;
- Bahwa pada saat Korban sedang berbicara dengan Terdakwa tersebut Saksi melihat dan Terdakwa bertanya mengapa kau pukul Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada dibelakang Korban;
- Bahwa jarak sekitar 2 langkah dari korban;
- Bahwa Saksi masih mengenal Para Terdakwa karena pada saat itu agak terang;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lrt



- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat Terakwa 1 memukul dan menendang Korban dari arah belakang lalu Korban lari dan dikejar oleh Para Terdakwa lalu Korban jatuh dan Para Terdakwa memukul berulang-ulang kali dengan batu dan kayu kukung;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa hanya para Tedakwa yang memukul Korban dan tidak ada yang lain memukul Korban;
- Bahwa dilorong tersebut tempat terbuka;
- Bahwa karena para Terdakwa sudah capek lalu para Terdakwa kembali ke tenda pesta dan setelah Para Terdakwa ke tenda pestah bareu Saksi bangunkan Korban dan Korban langsung pulang ke rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang salah, yang salah adalah Saksi menyatakan Para Terdakwa berehenti melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sampai capek dengan mengatakan capek pukul tetapi setelah Korban lari baru Terdakwa berhenti memukul dan Terdakwa II tidak pukul menggunakan batu tetapi menggunakan tangan kosong memukul korban;
- Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yohanes Frikadus Nebo Koten Alias Fiki:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi di dua lokasi yang mana kejadian pertama bertempat di dalam tenda acara sambut baru tepatnya di halaman rumah saudara Dion Maran sekitar pukul 03.25 WITA sedangkan kejadian kedua bertempat di Lorong Semenisasi Desa Lamatutu sekitar pukul 03.30 WITA dalam wilayah Desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian pertama dan kedua yang Terdakwa ketahui Terdakwa sendiri dan Terdakwa II Florentinus Bala Sogen alias Flori sedangkan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut saksi Yohanes Lado Koten
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I Yohanes Frikadus Nebo Koten Alias Fiki sedang joget kemudian melihat Terdakwa II Florentinus Bala Sogen Alias Flori dan Barko saling dorong sehingga Terdakwa II Florentinus Bala Sogen Alias Flori memukul Barko lalu Terdakwa I Yohanes Frikadus Nebo Koten

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lrt



Alias Fiki meleraikan kemudian Terdakwa I Yohanes Frikadus Nebo Koton Alias Fiki dipukul oleh Korban dari belakang lalu Terdakwa I Yohanes Frikadus Nebo Koton Alias Fiki langsung kembali memukul Korban dengan posisi agak tanah agak miring lalu korban jatuh dan Terdakwa I ikut jatuh kemudian Terdakwa I Yohanes Frikadus Nebo Koton Alias Fiki berdiri setelah itu Terdakwa II Florentinus Bala Sogen Alias Flori ikut memukul Korban kemudian Korban lari dan dikejar oleh Terdakwa I Yohanes Frikadus Nebo Koton Alias Fiki dan Terdakwa II Florentinus Bala Sogen Alias Flori lalu Terdakwa I Yohanes Frikadus Nebo Koton Alias Fiki bertanya kepada korban mengapa tadi Korban memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa II Florentinus Bala Sogen Alias Flori ikut memukul Korban menggunakan tangan, Batu dan kayu, Terdakwa I Yohanes Frikadus Nebo Koton Alias Fiki memukul berulang-ulang kali begitu juga Terdakwa II Florentinus Bala Sogen Alias Flori mengenai kepala, bagian muka, bagian belakang badan menggunakan batu dan kayu yang diambil disekitar tempat kejadian perkara tersebut lalu datang Saksi Niko meleraikan;

- Bahwa sebelum Terdakwa I Yohanes Frikadus Nebo Koton Alias Fiki memukul korban, korban yang terlebih dahulu memukul Terdakwa I Yohanes Frikadus Nebo Koton Alias Fiki mengenai kepala belakang Terdakwa I Yohanes Frikadus Nebo Koton Alias Fiki pada saat meleraikan Terdakwa II Florentinus Bala Sogen Alias Flori yang saat itu juga sedang berkelahi dengan salah satu pengunjung pesta;
- Bahwa dalam kejadian pertama, karena korban memukul Terdakwa I Yohanes Frikadus Nebo Koton Alias Fiki, Terdakwa I Yohanes Frikadus Nebo Koton Alias Fiki membalas memukul korban sebanyak 1 kali yang mengenai bagian kepala kiri korban hingga terjatuh didalam tenda pesta;
- Bahwa kemudian pada saat korban berlari Terdakwa I Yohanes Frikadus Nebo Koton Alias Fiki mengejar korban sampai di Lorong semenisasi dan kembali melakukan kekerasan dengan memukul, menendang secara berkali-kali kepada korban bersama dengan Terdakwa II Florentinus Bala Sogen alias Flori, mengenai bagian kepala, wajah, punggung, perut dari Saksi Korban
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain melakukan kekerasan menggunakan tangan, Terdakwa juga memukul korban menggunakan kayu dan bamboo secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu apa yang dialami oleh korban atas kejadian tersebut;



- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kerumah korban beberapa kali untuk meminta maaf dan membantu membiayai pengobatan namun selalu ditolak oleh korban.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa terhadap korban tersebut;

Terdakwa II Florentinus Bala Sogen Alias Flori;

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi di dua lokasi yang mana kejadian pertama bertempat di dalam tenda acara sambut baru tepatnya di halaman rumah saudara Dion Maran sekitar pukul 03.25 WITA sedangkan kejadian kedua bertempat di Lorong Semenisasi Desa Lamatutu sekitar pukul 03.30 WITA dalam wilayah Desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 03.25 WITA dan sekitar pukul 03.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat bertempat di dalam tenda acara sambut baru di halaman rumah saudara Dion Maran dan pada Lorong Semenisasi dalam wilayah Desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian pertama dan kedua yang adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa I Yohanes Frikardus Nebo Koten alias Fiki sedangkan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi Korban Yohanes Lado Koten;
- Bahwa pad awalnya Terdakwa I sedang joget kemudian melihat Terdakwa II dan Barko saling dorong sehingga Terdakwa II memukul Barko lalu Terdakwa I melerai kemudian Terdakwa I dipukul oleh Korban dari belakang lalu Terdakwa I langsung kembali memukul Korban dengan posisi agak tanah agak miring lalu korban jatuh dan Terdakwa I ikut jatuh kemudian Terdakwa I berdiri setelah itu Terdakwa II ikut memukul Korban kemudian Korban lari dan dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I bertanya kepada korban mengapa tadi Korban memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa II ikut memukul Korban menggunakan tangan, batu dan kayu, Terdakwa I memukul berulang-ulang kali begitu juga Terdakwa II mengenai kepala, bagian muka, bagian belakang badan menggunakan batu dan kayu yang diambil disekitar tempat kejadian perkara tersebut lalu datang Saksi Niko melerai;
- Bahwa Terdakwa I memukul Korban dalam kejadian pertama, karena Korban memukul Terdakwa I terlebih dahulu, Terdakwa I membalas memukul



korban sebanyak 1 kali yang mengenai bagian kepala kiri korban hingga terjatuh didalam tenda pesta;

- Bahwa Kemudian pada saat korban berlari Terdakwa I mengejar korban sampai di Lorong semenisasi dan kembali melakukan kekerasan dengan memukul, menendang secara berkali-kali kepada korban bersama dengan Terdakwa II, mengenai bagian kepala, wajah, punggung, perut dari Saksi Korban
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kerumah korban beberapa kali untuk meminta maaf dan membantu membiayai pengobatan namun selalu ditolak oleh korban.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa terhadap korban tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Petrus Sina Riberu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena terkait masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Yohanes Lado Koten;
- Bahwa Saksi mengenal Korban;
- Bahwa tempat kejadian tersebut di Desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur bertempat dengan pestah sambut baru pada tanggal 2 September 2023;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman-teman berangkat ke Desa Lamatutu, sesampai diu Desa tersebut, Saksi bersama-sama teman-teman dan korban tidak langsung ke tempat pesta tersebut tetapi ke tempat pestah yang lain, setelah itu pukul 22.00 Wita pesta ditutup lalu pada pukul 12.00 Wita Saksi ke Tempat kejadian perkara dan pada pukul 01.00 Wita tuan rumah suruh lanjut pesta lagi, pada saat itu Saksi melihat Korban berada didalam tenda pestah lalu Saksi duduk kemudian music lanjut lagi dan Saksi dan Korban minum lagi dan sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa 1 dan Barko aduh mulut sementara joget dan sempat tolak menolak lalu Terdakwa 1 pukul Barko dan music diberhentikan dan Terdakwa 2 datang meleraikan Terdakwa 1 dan Barko kemudian Korban datang dari belakang memukul Terdakwa 1 dibagian kepala dengan sekuat tenaga sehingga Terdakwa 1 kembali



memukul Korban dan pada saat itu Korban sedang mabuk dan yang lain duduk minum dengan teman-temannya kemudian Terdakwa 1 dan Korban jatuh lalu masa datang kerumun terdakwa 1 dan Korban dan pada saat itu Saksi mundur;

- Bahwa kejadian diluar tenda pesta tersebut Saksi tidak tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi korban dipukul oleh Terdakwa I didalam tenda pesta;
- Bahwa kejadian pengeroyokan diluar tenda tersebut Saksi tidak tahu.

2. Viktorius Bera Koten, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat terjadi pengeroyokan di tempat kejadian perkara tersebut, apakah Saksi ada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang joget;
- Bahwa Saksi datang ketempat pesta bersama korban dan teman-teman;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Korban lalu korban menjawab bahwa korban tidak tahu alasan korban dipukul;
- Bahwa awalnya Saksi joget di tempat pesta dari pukul 19.00 WITA sampai pukul 22.00 WITA lalu musik berhenti lalu lanjut joget lagi pada pukul 03.00 WITA dan Saksi melihat Terdakwa II dan Barko beradu mulut lalu Terdakwa II memukul Barko setelah itu datang Korban pukul Terdakwa I dari Belakang dan Terdakwa I lembali memukul korban setelah itu masa datang lalu Saksi langsung pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Yohanes Frikadus Nebo Koten Alias Fiki dan Terdakwa II Florentinus Bala Sogen Alias Flori, pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 03.25 WITA dan sekitar pukul 03.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat bertempat di dalam tenda acara sambut baru di halaman rumah saudara Dion Maran dan pada Lorong Semenisasi dalam wilayah Desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung



Bunga, Kabupaten Flores Timur, berawal saat Saksi Korban Yohanes Lado Koten dan Saksi Rikardus Ola Gehak pergi ke acara sambut baru yang berada di rumah saudara Dion Maran yang berada di wilayah Desa Lamatutu, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur. Sesampainya di lokasi tersebut pada pukul 21.00 WITA, Saksi Korban bersama Saksi Rikardus Ola Gehak langsung bergabung menikmati acara dengan minum-minuman keras berjenis arak. Kemudian saat Saksi Korban sedang duduk didekat meja operator musik yang berada di luar tenda, tiba-tiba terjadi keributan di dalam tenda dan dan Saksi Korban melihat Terdakwa I sedang meleraai Terdakwa II yang sedang berkelahi dengan saudara Barto Kelen. Saksi korban memukul Terdakwa I mengenai bagian belakang kepala, mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Saksi Korban "Kamu yang pukul saya?" dan dijawab oleh Saksi Korban, "saya tidak pukul", kemudian Terdakwa I langsung memukul menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban lari menuju arah lorong semenisasi, namun tetap dikejar oleh Terdakwa I dan terdakwa II, pada saat mengejar Saksi Korban Terdakwa I menendang Saksi Korban mengenai bagian belakang tubuh Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh. Setelah Saksi Korban terjatuh, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melakukan kekerasan kepada Saksi Korban;

- Bahwa benar Terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang terkepal secara berulang kali dan mengenai bagian muka, kepala, punggung belakang dari Saksi Korban, Terdakwa I juga menginjak Saksi Korban menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara berulang mengenai bagian muka dan bagian belakang dari tubuh Saksi Korban. Terdakwa I juga melakukan kekerasan menggunakan lutut kanan yang mengenai bagian telinga Saksi Korban, selain itu juga Terdakwa I juga memukul menggunakan kayu kukun dan bambu yang mengenai bagian muka, kepala dan punggung dari Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa II memukul menggunakan tangan yang terkepal secara berulang mengenai bagian muka, telinga kanan dari Saksi Korban. Kemudian Terdakwa II juga menginjak menggunakan kakinya berulang kali mengenai bagian belakang tubuh Saksi Korban, selain itu Terdakwa II juga memukul menggunakan kayu kukun dan bambu mengenai bagian kepala dan bagian belakang tubuh Saksi Korban;
- Bahwa benar lokasi kejadian pertama merupakan tempat pesta sambut baru dimana banyak orang yang melihat kejadian pemukulan terhadap Saksi



Korban, sementara lokasi kejadian kedua merupakan tempat yang dapat terlihat secara umum dan sering dilewati oleh masyarakat umum, walaupun pada saat kejadian tidak ada orang yang melewati lokasi tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Korban mengalami bengkak dan memar pada mata kiri, mata kiri sulit dibuka perdarahan aktif, bengkak dan memar pada mata kanan, mata kanan sulit dibuka perdarahan aktif, luka lecet diantara kedua mata perdarahan aktif, memar pada belakang telinga kiri dan kanan, luka lecet di pinggang kiri perdarahan aktif, beberapa luka lecet dipunggung perdarahan aktif, luka lecet dilengan kiri bawah perdarahan aktif dan luka lecet dipunggung tangan kiri, hal ini juga diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16 / 27 / X / 2023, tanggal 03 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosephina Paula Benga Tapowolo, Dokter pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
- 3. Mengakibatkan hancurnya barang itu atau mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersoon);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang atau beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang



disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang didakwa oleh penuntut umum di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Para Terdakwa di persidangan berdasarkan berkas yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Larantuka, keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Para Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah Terdakwa I Yohanes Frikadus Nebo Koten Alias Fiki dan Terdakwa II Florentinus Bala Sogen Alias Flori sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki objek yang bersifat alternatif antara orang atau barang, artinya apabila salah satu dari objek tersebut telah terpenuhi maka keseluruhan unsur akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa "Openlijk" dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" didalam pasal 170 KUHP, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya". Dengan demikian, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "terang-terangan" adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sesuai pula dengan pengertian "secara terang-terangan" berdasarkan Yurisprudensi pada putusan Nomor 10 K/Kr/1975 yang memberi definisi "secara terang-terangan" adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "tenaga bersama" artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama (kerjasama secara fisik), dan para pelaku/peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik). Akan tetapi dalam pasal 170 KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku/peserta harus semuanya melakukan kekerasan, dengan demikian cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan peserta lainnya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan peranannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dan lain sebagainya, yang dalam unsur ini kekerasan tersebut ditujukan baik terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa untuk adanya kekerasan diperlukan adanya 2 (dua) unsur, yaitu adanya penggunaan kekuatan badaniah dan adanya efek dari pada kekuatan badaniah tersebut, jika efek perbuatan tersebut dapat mengadakan luka-luka pada orang atau perusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan;

Menimbang, bahwa maksud dari kekerasan dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi kekerasan dalam pasal ini merupakan suatu tujuan dan kekerasan tersebut ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 03.25 WITA dan sekitar pukul 03.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat bertempat di dalam tenda acara sambut baru di halaman rumah saudara Dion Maran dan pada Lorong Semenisasi dalam wilayah Desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, berawal saat Saksi Korban Yohanes Lado Koten dan Saksi Rikardus Ola Gehak pergi ke acara sambut baru yang berada di rumah saudara Dion Maran yang berada di wilayah Desa Lamatutu, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur. Sesampainya di lokasi tersebut pada pukul 21.00 WITA, Saksi Korban bersama Saksi Rikardus Ola Gehak langsung bergabung menikmati acara dengan minum-minuman keras berjenis arak. Kemudian saat Saksi Korban sedang duduk didekat meja operator musik yang berada di luar tenda, tiba-tiba terjadi keributan di dalam tenda dan dan Saksi Korban melihat Terdakwa I sedang melerai Terdakwa II yang sedang berkelahi dengan saudara Barto Kelen. Saksi korban memukul Terdakwa I mengenai bagian belakang kepala, mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Saksi Korban "Kamu yang pukul saya?" dan dijawab oleh Saksi Korban, "saya tidak pukul", kemudian

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I langsung memukul menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban lari menuju arah lorong semenisasi, namun tetap dikejar oleh Terdakwa I dan terdakwa II, pada saat mengejar Terdakwa I menendang Saksi Korban mengenai bagian belakang tubuh Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh. Setelah Saksi Korban terjatuh, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melakukan kekerasan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa adalah:

- Bahwa benar Terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang terkepal secara berulang kali dan mengenai bagian muka, kepala, punggung belakang dari Saksi Korban, Terdakwa I juga menginjak Saksi Korban menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara berulang mengenai bagian muka dan bagian belakang dari tubuh Saksi Korban. Terdakwa I juga melakukan kekerasan menggunakan lutut kanan yang mengenai bagian telinga Saksi Korban, selain itu juga Terdakwa I juga memukul menggunakan kayu kukun dan bambu yang mengenai bagian muka, kepala dan punggung dari Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa II memukul menggunakan tangan yang terkepal secara berulang mengenai bagian muka, telinga kanan dari Saksi Korban. Kemudian Terdakwa II juga menginjak menggunakan kakinya berulang kali mengenai bagian belakang tubuh Saksi Korban, selain itu Terdakwa II juga memukul menggunakan kayu kukun dan bambu mengenai bagian kepala dan bagian belakang tubuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan uraian penjelasan unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut karena:

- Kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Saksi Korban terjadi di sebuah tenda acara sambutan baru yang dalam keadaan ramai di halaman rumah saudara Dion Maran dan pada Lorong Semenisasi dalam wilayah Desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Selanjutnya setelah mengejar Saksi Korban yang kabur Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan secara bersama-sama baik menggunakan tangan kosong maupun dengan menggunakan kayu dan bambu kepada Saksi Korban yang mengenai bagian muka, kepala, punggung belakang dari Saksi Korban bertempat di sebut sebagai jalan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lrt



lorong semenisasi tidak jauh dari tempat kejadian pertama, hal mana jalan tersebut merupakan jalan umum dalam wilayah Desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, dimana Lorong tersebut merupakan jalan umum yang biasa dilewati oleh Masyarakat setempat;

- Pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban merupakan penggunaan tenaga/jasmani yang tidak kecil dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua yaitu "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan hancurnya barang itu atau mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif antara mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, artinya apabila salah satu dari sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka keseluruhan unsur akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang dinilai bersesuaian langsung dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, ternyata Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana dari keterangan Saksi Korban dan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16 / 27 / X / 2023, tanggal 03 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSEPHINA PAULA BENGTA TAPOWOLO, Dokter pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yang pada pokoknya menerangkan Saksi Korban mengalami bengkak dan memar pada mata kiri, mata kiri sulit dibuka perdarahan aktif, bengkak dan memar pada mata kanan, mata kanan sulit dibuka perdarahan aktif, luka lecet diantara kedua mata perdarahan aktif, memar pada belakang telinga kiri dan kanan, luka lecet di pinggang kiri perdarahan aktif, beberapa luka lecet dipunggung perdarahan aktif, luka lecet dilengan kiri bawah perdarahan aktif dan luka lecet dipunggung tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga "Mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada kesempatan mengajukan pembelaan yang telah diberikan, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan, melainkan mengajukan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon Para Terdakwa dihukum yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa jujur dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Keluarga Korban sudah berusaha meminta maaf kepada Keluarga Korban. Demikian terhadap hal tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian alasan yang meringankan di dalam putusan ini sepanjang yang relevan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka yang mengganggu aktifitas sehari-hari;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak dimaafkan oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yohanes Frikadus Nebo Koten Alias Fiki dan Terdakwa II Florentinus Bala Sogen Alias Flori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., Bagus Sujatmiko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Jacky Franklin Lomi, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)